



BUPATI BLORA

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1 / 33/4 / 2000.


TENTANG

PENGUNAAN GEDUNG SD KAUMAN 2 DAN SD KAUMAN 3 UNTUK SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

- Membaca** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 022 / 0 / 2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Sanggar Kegiatan Belajar.
 2. Surat Kepala Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora Nomor : 4115 / 103.36 / MS / 2000 perihal Permohonan menggunakan Gedung SD Kauman 2 dan 3.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Perubahan Barang Pemerintahan Daerah.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
- Membenarkan** : Rekomendasi penggunaan Gedung SD Kauman 2 dan SD Kauman 3 Kecamatan Blora
- Kepada** : Kepala Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Bupati Kabupaten Blora.
- Untuk** : Menggunakan SD Kauman 2 dan SD Kauman 3 Kabupaten Blora sebagai lokasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipaka sebagaimana mestinya.

Blora, 27 Agustus 2000.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ka. Dinas P dan K Kabupaten Blora;
2. Ka. Cabang Dinas P dan K. Kecamatan Blora ;
3. Ka. Kaudidikan. Cam Blora.